



PUTUSAN

Nomor 340/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RULI AIS TEPOL Bin WAHAB M RAIS**
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/04 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Moh. Sohor, RT.002/RW.010, Kelurahan Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Advokat ISMAWATI, S.H., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum TRIDHARMA Indonesia Kabupaten Sambas yang beralamat di Dusun Dagang Barat RT006.RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kabupaten Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di PN Sambas sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 340/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 340/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Sebagaimana diatur dan dianam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas No. Reg Perkara PDM-18/O.1.17/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa RULI Als TEPOL Bin WAHAB M RAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa RULI Als TEPOL Bin WAHAB M RAIS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng merk “WHITE CASTLE” warna biru yang berisikan 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna pink;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI 12 warna hitam dengan nomor IMEI I “861065069242221” dan IMEI II “861065069242239”;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RULI Als TEPOL Bin WAHAB M RAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng merk "WHITE CASTLE" warna biru yang berisikan 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna pink;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI 12 warna hitam dengan nomor IMEI I "861065069242221" dan IMEI II "861065069242239";

Dirampas untuk negara.

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT PTK



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Akta Pid.Sus/2024/PN Sbs, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Akta Pid.Sus/2024/ PN Sbs, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pid.Sus/ 2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas tanggal 28 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas telah tepat dan tidak ditemukan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dari putusan *a quo*, dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa RULI Als TEPOL Bin WAHAB M RAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RULI Als TEPOL Bin WAHAB M RAIS dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kaleng merk "WHITE CASTLE" warna biru yang berisikan 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna pink;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI 12 warna hitam dengan nomor IMEI I "861065069242221" dan IMEI II "861065069242239";

Dirampas untuk negara.

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada sekira bulan Agustus 2019 atas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan divonis 6 Tahun dan 6 Bulan penjara, Subsider 3 Bulan penjara, dan bebas pada sekira bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas atas tindak pidana narkotika pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah kediamannya yang beralamat di Gg. Swakarya 5 Rt.002 Rw.005 Ds. Penjabab Kec. Pemangkat Kab.Sambas;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis Sabu dengan cara membeli dari Saksi IJUL;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa RULI Als TEPOL Bin WAHAB M RAIS yang siap edar atau siap dijual dengan harga paket kecil yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan pembeli yang belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba jenis shabu dengan cara memecernya dan membaginya dalam bentuk paket-paket kecil dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), atau Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), harga-harga tersebut untuk berat paket narkoba jenis shabu $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram atau $\frac{1}{2}$ (setengah gram), sedangkan paket 1 (satu) gram dijual dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli dan menjual sendiri shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr. IJUL, pembelian pertama pada bulan Juli 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan habis terjual. Selanjutnya pembelian kedua pada bulan September 2023 Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram dari Sdr. IJUL dengan harga Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan baru laku sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gram. Sehingga masih sisa sekira 50 (lima puluh) gram dalam bentuk 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan pembeli yang belum berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli narkoba jenis shabu sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap 1 (satu) gram narkoba jenis shabu, selain itu juga Terdakwa mendapat untung memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 340/PID.SUS/2024/PT PTK



resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024, dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat semua fakta hukum perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan



dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHPA memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Arif, S.H., M.H., dan Isjuaedi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua



didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Saifur Arif, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

Isjuaedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sab' al Anwar, S.H.